

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Oleh:

Afandi

(STIT Al-Ibrohimy Bangkalan)

Muksin

(STIT Al-Ibrohimy Bangkalan)

Abstrak:

Kajian ini bertujuan mendiskripsikan hak asasi manusia dalam perpektif Pendidikan Islam dengan pendekatan kuaitatif jenis pustaka. Hasil kajian ini adalah pertama bahwa Pendidikan Islam harus mempertahankan pendidikan yang mengakui dan mengedepankan nilai dan hak asasi manusia karenameletakkan dasar-dasar hak yang jelas yaitu ada lima hak dalam Islam yang harus dipelihara. Kedua Pendidikan Islam harus memerhatikan dan mengedepankan nilai kemanusiaan seperti keadilan dan kesetaraan, toleransi dan moderasi, Ketiga Pendidikan Islam mengedepankan paham multicultural dalam interaksi manusia di dalam al-Qur'an

Kata kunci : HAM, Pendidikan Islam

Abstract

This study aims to describe human rights in the perspective of Islamic education with a qualitative approach to the type of literature. The results of this study are first that Islamic education must maintain an education that recognizes and prioritizes human values and rights because Islam is a religion that was revealed by Allah to His Apostle to be conveyed to humans. Second, Islamic education must pay attention to and prioritize human values such as justice and equality, tolerance and moderation. Third, Islamic education prioritizes multicultural understanding in human interaction in the Qur'an.

Keywords: human rights, Islamic education

A. Pendahuluan

Dalam kajian Pendidikan Islam, setidaknya hak Asasi manusia dilihat dalam berbagai pandangan, pertama dari karakternya dan juga dari maqosidnya, artinya Pendidikan Islam mengikuti cara pandang Islam dalam memahami HAM. Dari aspek karakternya HAM dinilai sebagai Rabbaniyah, yaitu semua tentang hak telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam alquran dan juga sunnah.yang kedua karakte Hak asasi manusia dalam Isalam disebut dengan al-Hiyaat yaitu seruan untuk tidak

melakukan rasisme dan juga karakter asyumul yaitu kajian tentang kemaslahatan. Artinya Islam telah menetapkan kajian ini sebagai dasar dalam pandangan Pendidikan Islam sebagai nilai dasar dalam kajian pendidikan Islam.¹

Dalam alquran Allah berfirman yang Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.²

Islam sangat menjaga toleransi hak non muslim dengan menghormati mereka untuk melaksanakan syariat agama mereka. Dalam al-Qur'an telah disebutkan dalam QS. Al-kafirun (109): 6: , yang artinya “*bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku*”. Tafsir ayat ini adalah memberikan toleransi kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan keyakinan mereka.³

Dasar-Dasar Islam Menghargai Hak Asasi Manusia ada lima hal yang menjadi dasar islam di dalam menghargai hak-hak manusia. Pertama Hak hidup bahwa setiap manusia terjaga jiwanya dan terjaga badannya tanpa melihat latar belakang agamanya. Kedua hak terjaga hartanya yaitu bahwa setiap manusia terjaga hartanya, maka tidak boleh mengambil hak orang lain apapun agamanya, kecuali dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat dan hak terjaga harga dirinya, yaitu bahwa setiap manusia terjaga harga dirinya, haram menyakiti sesama manusia walau hanya menggunakan satu kalimat dan Hak kemerdekaan, bahwa setiap manusia memiliki kebebasan penuh dalam mewujudkan keinginannya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an atau al- Hadits lalu yang kelima adalah hak mendapat tempat tinggal/hak menentukan lokasi tempat tinggal, bahwa setiap manusia memiliki otoritas untuk menentukan dimana dia hendak bertempat tinggal dan seperti apa bentuk tempat tinggal. Penghargaan hak-hak kemanusiaan dalam islam adalah dengan menjaga privasi personal; Dalam

¹ Moh. Ghufroon, Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam (Jurnal Rontal Kelmuan PPKn Volume 3/NO. 1/April 2017), 42.

² (QS. Al-Hujurat (49): 13).

³ Syauqi Abu Kholil, al-Tasamuh fi al-Islam, (Beirut, Daru al-Fiqr, 1993), 39.

al-qur'an disebutkan dalam QS.an-Nur ayat 27;Islam menekankan bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain. (QS. alMa'arij ayat 24-25)⁴

Pendidikan Islam memandang perlu meletakkan HAM sebagai dasar nilai yang utamakan dan diperhatikan dalam proses pendidikan karena HAM dalam Maqaasidnya adalah untuk kesempurnaan ibadah, menjaga kehidupan manusia dari segala masalahnya,penyebaran ajaran Islam, keadilan sosial dan kesetaraan, dan untuk menjaga kemaslahatan manusia.⁵

Konsep hak asasi manusia dalam Islam dibagi dua macam dilihat dari kategori *huquuqul ibad*. Pertama, konsep HAM yang eksistensinya dapat diimplementasikan oleh suatu negara (Islam). Kemudian yang kedua, yaitu HAM yang kehadirannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hakhak yang pertama disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral. Adanya dua belas Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan Negara. Kemudian masalah sumber, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sama. Dalam Islam keserasian kesucian HAM jauh lebih besar daripada hanya sekedar ibadah-ibadah ritual. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya di hadapan Allah dia mungkin saja masih bisa diampuni. Namun tidak demikian dalam kasus tidak memenuhi kewajiban kepada sesama manusia. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1, hak asasi manusia pada dasarnya juga disandarkan kepada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dimana HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶

Ada Beberapa pendapat yang memberikan pemahaman tentang definisi Hak Asasi Manusi (HAM): Pendapat pertama yaitu HAM adalah hak dasar sejak

⁴ ibid

⁵ Moh. Ghufroon, *Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam...*43

⁶ Yahya Ahmad Zein, *KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)* (

lahir merupakan anugerah dari Allah SWT; Kedua, HAM adalah hak yang dimiliki manusia sejak kelahirannya; Ketiga, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup secara layak; keempat HAM adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagaimakhluk tuhan Yang Maha Esa. Secara umum HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM di dasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama. Semua orang berhak menikmati haknya tersebut.⁷

Tujuan HAM dan Tujuan pendidikan Islam melahirkan semangat yang sama yaitu untuk taqorrub ilallah dengan menjalankan ibadah dengan sempurna. Pendidikan Islam pendidikan harus dapat menciptakan kesalehan sosial dengan memperhatikan hak asasi manusia yang disebutkan di atas yaitu kemaslahatan.⁸ Sehingga kajian tentang HAM dan pendidikan Islam selalu menarik dikaji melalui pandangan pakar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka tentang pandangan Pakar pendidikan Islam tentang HAM, pengumpulan data dilakukan dengan jejaring dokumentasi penelitian ilmiah tentang HAM dan pendidikan Islam baik dari buku dan juga jurnal lalu dilakukan analisis data dengan konten analisis. Penulis juga melakukan komparasi pandangan barat dalam kajian HAM supaya data ini menjadi seimbang.

B. HAM sebagai spirit kesetaraan pendidikan Islam

Hak asasi manusia, sebagaimana yang dipahami di dalam dokumendokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad kedua puluh seperti Deklarasi Universal, mempunyai sejumlah ciri menonjolPertama, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, hak asasi manusia adalah hak. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak itu adalah normanorma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakkannya bersifat wajib. 2. Hak-hak ini

⁷ Ibid, 102.

⁸ Abdul Munir Mul Khan, *Nalar Spiritual Pendidikan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 207.

dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia sematamata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah. 3. Hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya didalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang efektif sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya. 4. Hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia. Hak-hak yang dijabarkan di dalam Deklarasi tersebut tidak disusun menurut prioritas; bobot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa beberapa di antaranya bersifat absolut. Dengan demikian hak asasi manusia adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai *prima facie rights*.⁹

Adanya adagium Pendidikan Untuk Semua karena berbasis pada HAM, termasuk Pendidikan yang didasari oleh Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). makna semua bermakna sangat luas, dan universal namun tegas. Artinya manusia secara umum berhak menerima pendidikan secara adil untuk mendapatkan pendidikan sebagai salah satu komponen dari hak asasi manusia yang sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dengan Pendidikan yang didasari oleh Kesetaraan dan Keadilan

⁹ Yahya Ahmad Zein, KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM) (veritas et justitia, vol. 1 no. 1 2015), 55.

Gender (KKG).yangmenurut Hasan harus dilakukan secara terencana dan sistematis dengan pendekatan manajerial. Ini akan mampu memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan dalam memperoleh: akses, manfaat, serta keikutsertaan dalam berbagai jenis program pendidikan agar kesenjangan gender dapat dihilangkan. Secara umum, Pendidikan adil gender adalah tercapainya KKG pada kinerja pembangunan pendidikan nasional yang terdiri atas kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek: (1) Lingkungan strategis pendidikan; (2) pemerataan dan keadilan dalam pendidikan; (3) mutu dan relevansi pendidikan; dan (4) manajemen pendidikan.¹⁰

Dalam Islam, HAM diperhatikan untuk menjaga keberIngusngan hidup (hifdunnafsi) sebagaimana Islam mengakui hak dasar perempuan muncul dari prinsip permasamaan (almusawah) dan kemerdekaan (al-hurriyah).¹¹ Bahkan kata Maskuri kesetaraan di mata hokum dan Negara harus dipandang sama baik ekonomi,status sosial dan latar belakang lainnya juga harus dilihat dengan pandangan yang sama.¹²

C. Kesetaraan Dalam Islam

Robinson dan Amsari dalam Hambali menyatakan bahwa terdapat berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, terpresentasi juga dalam dunia pendidikan. Bahkan proses dan institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestrikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain: 1. Kurangnya partisipasi (under-participation). Dalam hal partisipasi pendidikan,perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah Dinegara-negara dunia ketiga di mana

¹⁰ Hambali, PENDIDIKAN ADIL GENDER DI PONDOK PESANTREN (Studi tentang Membangun Gender Awareness di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo) Jurnal Pedagogik, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2017),

¹¹ Maskuri Bakri & Dyah Werdiingsih, Membumikan nilai karakter berbasis pesantren (Jakarta, Nirmana Media, 2017), 128.

¹² Ibid, 127.

pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki 2. Kurangnya keterwakilan (*under-representation*). Partisipasi perempuan dalam pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan kecenderungan disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jenjang pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis. 3. Perlakuan yang tidak adil (*unfair treatment*) Kegiatan pembelajaran dan proses interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru kadangkala cenderung berpikir ke arah "*self fulfilling prophecy*" terhadap siswa perempuan karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi. Menurut Philip Robinson, ketimpangan dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ketimpangan pada akses terhadap pendidikan dan ketimpangan pada hasil atau *outcome* pendidikan.¹³

Kesetaraan dalam Islam; Bahwa semua manusia adalah sama, sama hamba Allah SWT. dan sama keturunan nabi Adam As. Bahwa semua makhluk ada dalam jaminan Allah SWT dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rejeki. Hidup adalah pemberian Allah SWT. Semua manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan, adalah haram hukumnya merampas jiwa kecuali dengan cara dan ketentuan yang telah ditetapkan seseorang kecuali dengan cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam konteks kemanusiaan dan memiliki hak yang sama dalam konteks sosial masyarakat. Setiap anak manusia yang dilahirkan memiliki kemerdekaan yang terlepas dari orang tuanya. Mereka berhak menentukan pilihan hidup dan masa depannya..Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan. Setiap manusia memiliki hak politik yang sama untuk menentukan sistem masyarakat

¹³ Hambali, PENDIDIKAN ADIL GENDER DI PONDOK PESANTREN (Studi tentang Membangun Gender Awareness di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo) (Jurnal Pedagogik, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2017), 176

yang mereka kehendaki. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rasa aman dalam jiwa, agama, keluarga, harga diri dan harta. Manusia memiliki kesamaan dan kesetaraan di mata hukum. Manusia memiliki hak yang sama dalam berpendapat. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat daritaneah dan air (negara).

Kesetaraan dalam Islam telah ada dalam masyarakat Arab Islam kedinian khususnya di Madinah dengan bingkai keragaman sistem teologi, suku dan budaya juga bahasa yang menjadi realitas masyarakat kala itu.¹⁴ Dalam kontek kesetaraan (*al-Musawat*) Ibrahim Ali Muhammad Ahmad menegaskan bahwa Islam tidak mengenal sistem strata (tingkatan-tingkatan) sosial, tidak mengenal sistem golongan di atas golongan, warna satu dengan warna lainnya, putih atau hitam, pemimpin dan yang dipimpin, kaya dan miskin, kuat dan lemah. Semua dihadapan syariah Islam adalah sama. Maka, Islam menyetarakan keadaan diantara mereka, seperti dipertegas dalam QS. Al-Hujurat : 13¹⁵.

Kesetaraan disebut juga dengan keadilan ini dapat dimaksudkan keadilan dan kesamaan (*equity and equality*). Keadilan itu sendiri dalam konsep Joseph Levitan¹⁶ menyebut keadilan dengan merujuk terminology *equity* atau *fairness* adalah untuk memastikan seorang anak mendapat keadilan. Sedangkan kesetaraan dengan merujuk pada terminologi *equality* untuk membicarakan kesamaan (*sameness*) yaitu memberikan anak sesuatu yang sama (*equal*).¹⁷

Tentang kesetaraan dalam pendidikan di kelas, disebut oleh UNESCO sebagai sebuah pesan bahwa setiap anak memiliki masalah dan masalah tersebut harus sama *every learners matters and matters equally* bagaimana menurut UNESCO pesan ini sejatinya diimplementasikan dan akan merubah pemikiran (*mindset*) dan

¹⁴ Dudung Abdurrahman, *Kuminitas multicultural* (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2016). 26.

¹⁵ Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al Hujurat: 13)

¹⁶ PhD candidate in Educational leadership and comparative at Penn state.

¹⁷ Joseph Levitan, *The difference between educational equality, equity and justice* (Aje Forum, Forum of American Journal of education), 32

juga praktek dalam sebuah pendidikan dan menjadi tanggung jawab moral bagi pemangku kebijakan dalam satuan pendidikan bahkan juga pemerintah.¹⁸ Pendidikan kesetaraan juga adalah menjamin (*ensuring*) kesetaraan dan keadilan (*fairness*) dalam pendidikan dan pembelajaran bahwa anak memiliki hak yang sama dalam pendidikan.¹⁹

Pendidikan kesetaraan memiliki dua dimensi pertama adalah keadilan (*fairness*) yang kedua adalah inklusi. Keadilan (*fairness*) secara dasar memastikan bahwa pendidikan dan pembelajaran dapat diberikan secara adil bagi gender, status sosial dan ekonomi, perbedaan etnis dan suku dst. sementara inklusi (*inclusion*) bertujuan untuk menjamin standar minimal dalam pendidikan untuk semua. Contoh anak-anak mampu membaca dan menulis, dapat menyelesaikan soal dasar matematika. Kedua dimensi tersebut menurut rekomendasi OECD (*organization for economic co-operation and development*) bahwa untuk mengembangkan pendidikan kesetaraan dapat dilakukan melalui tiga domain kebijakan (*key policy domains*), disain sistem pendidikan, praktek di dalam kelas dan di luar kelas, dan sumber daya manusia (SDM).²⁰

D. HAM dan tugas Pendidikan Islam

Islam sebagai agama paripurna (*kaffah*) mengatur dari hal-hal yang mendasar sampai kepada hal-hal yang besar bagi kehidupan manusia. Dalam istilah sederhananya, Islam mengatur mulai dari tata cara masuk WC sampai kepada tata cara kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Untuk menjaga kehidupan manusia agar dapat teratur, aman dan tenteram maka Islam menetapkan hak-hak pokok/hak dasar atau tujuan agama untuk menjaga yang disebut dengan *dharuriyatul khams*, yaitu sebagai berikut:

1. HAK menjaga agama (*addin*)

Secara umum hukum Islam berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya hukum Islam bertujuan pada

¹⁸UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), *A guide for ensuring inclusion and equity in education* (France : UNESCO, 2017), 12.

¹⁹*Ibid*, 7

²⁰OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), *Ten steps to equity in education* (OECD; 2008), 2.

pemeliharaan agama, menjamin, menjaga dan memelihara kehidupan dan jiwa, memelihara kemurnian akal sehat dan menjaga ketertiban keturunan manusia serta menjaga hak milik harta kekayaan untuk kemaslahatan hidup umat manusia.²¹

Abdurrahman wahid mengutip Kholid (1974) tentang hak asasi manusia yang harus diterima oleh manusia yaitu terdapat 14 poin salah satunya adalah hak untuk menjaga kepercayaan (agama).²² Bahwa HAM juga mendapat perhatian secara khusus oleh kalangan Nahdlatul Ulama' bahwa HAM telah menjadi strategi untuk mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin untuk kemaslahatan umat. Maka hak menjaga agama merupakan hak dasar yang dirumuskan oleh NU sebagai sebuah prinsip bahwa setiap warga Negara berhak memelihara agamanya. Artinya pemeluk agama tidak boleh mendapatkan diskriminasi oleh Negara, dan kelompok manusia atau organisasi lain.²³

Untuk menjaga agama dalam Islam telah diatur bahwa setiap pemeluk agama agar menjalankan agamanya sesuai dengan syariatnya, dan negara berkewajiban melindungi warganya untuk menjalankan agamanya masing-masing. Dan Islam sangat menghormati agama lain untuk menjalankan agamanya. Ini merupakan *dharûriyyât* yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku. [Adz-Dzâriyat(51): 56]

Demikian tujuan hakiki dari penciptaan makhluk. Untuk mencapai tujuan inilah, maka para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan. Sebagaimana firman-Nya.

²¹ Moh. Ghufroon, Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam...52.

²² Maghfur Ahmad, Nahdlatul Ulama' dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia (Religia Vol. 13. No. 2. Oktober 2010), 179.

²³ Ibid, 180.

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu”. [An-Nisâ/4: 165].

Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu”. [An-Nahl/16 : 36]

Agar Allah Subhanahu wa Ta’ala menjaga din (agama) dari kerusakan, karena din merupakan dharuriyat yang paling besar dan terpenting, maka syari’at juga mengharamkan riddah (murtad), memberi sanksi kepada orang yang murtad dan dibunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia” [HR Bukhari]

Juga sebagaimana sabda beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang lain.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّيْبُ الزَّانِي وَ الْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ
لِلْجَمَاعَةِ

Artinya: *“Tidak halal darah seorang muslim (tidak boleh dibunuh, Red.), kecuali dengan salah satu di antara tiga sebab yaitu jiwa dengan jiwa, orang tua yang berzina (dibunuh dengan dirajam, Red.), orang yang murtad meninggalkan agamanya dan jama’ahnya”* [HR Bukhari]

Ini semua untuk menjaga din. Realisasinya dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan :Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mencintai-Nya, mengagungkan-Nya, mengetahui Asmâ dan Sifat Allahl.Berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya, lalu mendakwahrkannya.Menjauhi dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan riya’.Menjalankan agama sesuai dengan petunjuk/pedoman Allah SWT., dan Sunnah Rasul.Hak menjaga jiwa (*naps*).²⁴

Dalam Islam untuk menjaga jiwa manusia agar tidak menganiaya dirinya sendiri dan orang lain, maka Allah SWT., telah mengingatkannya dalam al-Qur’an sebagaimana disebutkan dalam QS al-Maidah [5]: 32:

Sesungguhnya siapa saja yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya (QS al-Maidah [5]: 32).

Secara normatif, telah ditetapkan dalam hukum pidana Islam (jinayah) yang disebut dengan hukum *qisas*, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 178:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari*

²⁴Moh. Ghufroon, *Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam*...52.

Tuban kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampai batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah (2): 178).

Intinya adalah, Islam sangat menghormati dan menghargai setiap jiwa manusia. Dalam menjaga agama dapat dikatakan bahwa keluarga adalah pendidikan agama pertama yang diajarkan oleh orangtua, karena dalam keluarga di dalam keluarga itu terdapat unsur-unsur yang saling menguatkan yaitu: Pertama, Perasaan saling mencintai, menghargai dan saling bersaing secara sehat. Kedua, Bertujuan sebagai tempat proses sosialisasi, serta menjamin ketenteraman jiwa anggota keluarga. Ketiga, Terdapat kaidah-kaidah tertentu yang mengatur antara anggota keluarganya maupun pihak lain diluar keluarga. Keempat, Kekuasaan yang dimiliki orang tua merupakan salah satu dasar melakukan pengawasan proses hubungan kekeluargaan. Kelima, Adanya sangsi-sangsi positif maupun negatif yang diterapkan dalam keluarga. Keenam, Berfungsi sebagai tempat anggotanya memperoleh perlindungan bagi ketenteraman dan perkembangan jiwanya (Soekanto, 1992: 1). Oleh karena itu, keluarga menurut Soesilo (1985) merupakan tempat anak-anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial, memberikan dasar pembentukan perilaku, pendidikan kepada anak serta sebagai tempat anak mengharapkan dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan kepuasan emosional, perkembangan fisik maupun psiki²⁵

Pendidikan dengan demikian memiliki fungsi bimbingan dan pengarahan ke arah tujuan akhir yang lebih baik. Herman (1962: 185) menyebutkan hakikat pendidikan sebagai "membentuk manusia dalam citra Tuhan". John Dewey sebagaimana dikutip Idris (1981: 9) mengartikan pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia. Konsep pendidikan Islam, mengacu kepada makna dan asal kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan ajaran Islam, sebagaimana menurut Tafsir (1995: 109) bahwa istilah yang biasa digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu:

²⁵ Sutinah, METODE PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019), 164.

al-Tarbiyah, al-Ta'alim dan al-Ta'dib. Tarbiyah memiliki makna memelihara, membesarkan dan mendidik, dan dalam tarbiyah terkandung makna 'allama. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tarbiyah didefinisikan sebagai proses bimbingan terhadap potensi manusia secara maksimal agar menjadi bekal dalam menghadapi kehidupan. Namun Attas (1986: 21) merujuk makna pendidikan dari konsep ta'dib, karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada ta'dib. Ta 'dib baginya hanya mencakup pengertian pendidikan untuk manusia, berbeda dengan tarbiyah yang memiliki.²⁶

2. Hak menjaga akal (*aqal*)

Adapun untuk memelihara akal, syariat Islam memberikan sejumlah aturan. Islam melarang beberapa hal yang dinilai dapat merusak akal. Hal itu antara lain dengan lahirnya larangan meminum khamar atau minuman keras dan sejenisnya, karena hal itu dapat merusak akal. Demikian juga dengan melihat objek yang termasuk pornografi dan pornoaksi yang dapat memicu rusaknya akal. Selanjutnya, Islam menganjurkan untuk senantiasa membaca atau belajar dalam menjaga akal dan pikiran manusia. Sebagaimana perintah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., disebutkan dalam al-Qur'an QS. Al-Alaq (96): 1-5.

Menjaga akal adalah menjaga pendapat, kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Maka untuk menjaga kebebasan berpendapat maka diperlukan kebijakan untuk mendapat kebebasan mimbar, beropini dan melakukan aktivitas di depan umum, melakukan penelitian dan menghargai rasionalitas seseorang sebagaimana Islam telah melarang pengrusakan otak manusia dengan ektasi dan penggunaan obat-obat terlarang yang merusak generasi muda.²⁷

3. Hak menjaga keturunan (*nasab*) dan harta

Hak menjaga keturunan juga disebutkan oleh Abdurrahman Wahid bahwa harta dan keturunan menjadi bagian dari empat belas hak asasi manusia yang harus dilindungi.²⁸ Tujuan syariat Islam berikutnya adalah

²⁶ Ibid, 170.

²⁷ Maghfur Ahmad, *Nahdlatul Ulama' dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia ...* 181.

²⁸ Ibid, 179.

memelihara keturunan. Untuk mencapai tujuan ini, Syariat Islam mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, terutama hubungan dengan lawan jenis. Hal itu kemudian melahirkan aturan pernikahan, yaitu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan lawan jenisnya sebagai ikatan suami-istri.

Hak menjaga harta benda (*maal*), Harta adalah segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-lautan, dan lain-lain. Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak lebih dari sekedar anugerah Allah swt yang dititipkan kepada manusia.

Harta dalam literatur Islam (al-Qur'an dan al-Hadist) dikenal dengan sebutan al-amal kata jamaknya al-amwal, Harta dinamakan al-amal mengingat semua orang, siapa, kapan dan dimanapun pada dasarnya adalah condong, senang, mau, dan cinta pada harta khususnya uang. Dalam QS. al Fajr (89): 20; melukiskan kegemaran manusia terhadap harta diantaranya "*dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan*", Harta yang ada pada manusia hanyalah semata titipan dari Allah sebagai perhiasan hidup, sebagai bekal untuk beribadah dan kenikmatan itu harus disyukuri oleh manusia, layaklah orang dititipkan sesuatu, pasti dia ingin barang titipannya akan dijaga dengan sebaik-baiknya, dan dia pasti percaya pada orang yang dititipi, kepercayaan yang telah diberikan, jangan sampai di khianati, yang membuat kemurkaan pada orang yang menitipkan.

Dengan menyadari hal itu seorang mukmin akan senantiasa menjaga harta titipan Allah dengan sebaik-baiknya tidak digunakan kecuali atas izin Allah. Sebagaimana hadist yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu bila datang seseorang ingin mengambil hartaku?" Beliau menjawab, "Jangan engkau berikan hartamu." Ia bertanya lagi, "Apa pendapatmu jika orang itu menyerangku?" "Engkau melawannya," jawab beliau. "Apa pendapatmu bila ia berhasil membunuhku?" tanya orang itu lagi. Beliau menjawab, "Kalau begitu engkau

syahid.” “Apa pendapatmu jika aku yang membunuhnya?” tanya orang tersebut. “Ia di neraka,” jawab beliau. (HR. Muslim) Dengan adanya harta, Allah swt juga memerintahkan kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmatnya. Allah ingin melihat siapa di antara hamba-Nya yang mampu mensyukuri nikmatnya. Maka Allah akan melimpahkan tambahan kenikmatan padanya

E. Penutup

Islam Menghargai Hak Asasi Manusia ada lima hal yang menjadi dasar islam di dalam menghargai hak-hak manusia. Pertama Hak hidup bahwa setiap manusia terjaga jiwanya dan terjaga badannya tanpa melihat latar belakang agamanya. Kedua hak terjaga hartanya yaitu bahwa setiap manusia terjaga hartanya, maka tidak boleh mengambil hak orang lain apapun agamanya, kecuali dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat dan hak terjaga harga dirinya, yaitu bahwa setiap manusia terjaga harga dirinya, haram menyakiti sesama manusia walau hanya menggunakan satu kalimat dan Hak kemerdekaan, bahwa setiap manusia memiliki kebebasan penuh dalam mewujudkan keinginannya, selama hal tersebut tidak bertentangan nash al-Qur'an atau al-Hadits lalu yang kelima adalah hak mendapat tempat tinggal/hak menentukan lokasi tempat tinggal, bahwa setiap manusia memiliki otoritas untuk menentukan dimana dia hendak bertempat tinggal dan seperti apa bentuk tempat tinggal. Penghargaan hak-hak kemanusiaan dalam islam adalah dengan menjaga privasi personal

F. Daftar Pustaka

- Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spiritual Pendidikan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002),
- Dudung Abdurrahman, *Kuminitas multicultural* (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2016).
- Hambali, *PENDIDIKAN ADIL GENDER DI PONDOK PESANTREN* (Studi tentang Membangun Gender Awareness di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo) *Jurnal Pedagogik*, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2017),
- Jeoseph Levitan, *The difference between educational equality, equity and justice* (Aje Forum, Forum of American Journal of education),
- Maghfur Ahmad, *Nahdlatul Ulama' dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia* (Religia Vol. 13. No. 2. Oktober 2010),
- Maskuri Bakri & Dyah Werdiingsih, *Membumikan nilai karakter berbasis pesantren* (Jakarta, Nirmana Media, 2017),
- Moh. Ghufro, *Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam* (Jurnal Rontal Kelmuan PPKn Volume 3/NO. 1/April 2017),
- OECD (organization for economic co-operation and development), *ten step to equity in education* (OECD; 2008),
- Syauqi Abu Kholil, *al-Tasamuh fi al-Islam*, (Beirut, Daru al-Fiqr, 1993),
- Sutinah, *Metode Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019), 1
- Yahya Ahmad Zein, *KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM* (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM) (veritas et justitia, vol. 1 no. 1 2015)
- UNESCO (united nation, educational, scientific, and cultural organization, *A guide for ensuring inclusion and equity in education* (France : UNESCO, 2017)